

**PERANAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM DI WILAYAH KABUPATEN BULELENG**

Oleh :

Kadek Purnawan¹ dan I Nyoman Surata²

Abstrak: Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur sendiri urusan yang menjadi bidang tugasnya salah satunya penyelenggaraan trantibum. Untuk mewujudkan hal tersebut di bentuklah Satpol PP melalui Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Peran Satpol PP Kabupaten Buleleng dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan kendala serta upaya yang dihadapi Satpol PP khususnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Buleleng merupakan masalah yang di teliti. Penelitian Ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penelitian tentang Satpol PP khususnya sebagai PPNS terhadap penegakan Perda Nomor 6 tahun 2009 dalam hal ketentraman dan ketertiban umum sejak tahun 2009 penegakanya belum optimal. Hambatan dalam Penegakan Perda yakni minimnya jumlah personil Satpol PP dan PPNS dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan wilayah Kabupaten Buleleng yang sangat luas.Upaya-upaya untuk mengatasinya dengan melakukan peningkatan sumber daya dan propesionalisme Satpol PP khususnya sebagai PPNS agar mampu bekerja secara optimal.

Kata kunci: Perda, Polisi Pamong Praja, PPNS.

PENDAHULUAN

Pemerintahan Daerah yang diatur Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Beberapa ketentuan dalam

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana yang di amanatkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi dasar pijakan Pemerintah untuk mengatur tentang otonomi daerah.

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah (Perda) di tetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di mana substansi atau muatan materi Perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing- masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.” Suatu peraturan daerah memiliki hak yuridiksi setelah di undangkan ke dalam Lembaran Daerah di mana masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Daerah” ([http://khafidsociality.blogspot.com/ 2011/12/ prinsip-prinsip-pembentukan-peraturan. html](http://khafidsociality.blogspot.com/2011/12/prinsip-prinsip-pembentukan-peraturan.html) diakses 2 Januari 2015). Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah di undangkan dalam lembaran daerah dan peraturan Kepala Daerah yang telah di undangkan dalam berita daerah.

Untuk menegakan Peraturan Daerah di bentuk Polisi Pamong Praja (Pol PP) yang bertugas membantu Kepala Daerah untuk penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Anggota Polisi Pamong Praja dapat di angkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan melakukan penyidikan serta penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dalam pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan ”Satuan Polisi Pamong Praja di bentuk untuk menegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.” dan dalam

Pasal 256 ayat (6) menyatakan ‘‘ Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang memenuhi persyaratan dapat di angkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan perundang-undangan’’ (Sunarno Siswanto, 2006: 39).

Dari pemaparan latar belakang dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Polisi Pamong Praja sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam upaya penegakan perda Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 di Kabupaten Buleleng?
2. Kendala apa yang di hadapi Polisi Pamong Praja sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta upaya yang dilakukan dalam penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Buleleng?

TINJAUAN PUSTAKA

Ketentuan Umum BAB I Pasal I angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 menyatakan bahwa ‘‘Polisi Pamong Praja yang selanjutnya di di singkat Pol PP adalah bagian perangkat daerah dalam Penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.’’

Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur. Sehingga pelaksanaan dan penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman. Oleh karena itu di samping menegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut menegakan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya seperti antara lain peraturan Kepala Daerah.

Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan penegakan peraturan Daerah dan penegakan setiap keputusan Kepala Daerah yang senantiasa berkoordinasi dengan Penyidik kepolisian yang merupakan Kordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam setiap proses pemberkasan tindak pidana ringan sampai pada pengajuan perkara ke Pengadilan sebagaimana ketentuan KUHAP Pasal 6, 7, 8 Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana tentang tugas dan peran Penyidik, dan ketentuan Pasal 205 KUHAP tentang proses pemeriksaan acara cepat tindak pidana ringan di Pengadilan.

Peran Penyidik pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Buleleng diatur dalam Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 180/736/HK/2014 yang dalam konsideranya dinyatakan Pasal 11 dalam Peraturan Daerah Buleleng Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang tertuang dalam (Lembaran daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2008) . Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang di perkuat dengan di keluarkanya Permendagri No 26 tahun 2005 yang digantikan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Oprasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas sebagai penegak Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah yang di bentuk oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi/Kabupaten/Kota diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memiliki fungsi antara lain (Taswem, Tarib, 2011: 12):

- a. Perda sebagai Instrument kebijakan (*Beleid instruments*) dalam melaksanakan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggung jawab. Pada fungsi ini Peraturan Daerah sebagai sarana hukum merupakan alat kebijakan Daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah dan tugas Pembantuan sebagai mana diamanatkan dalam Konstitusi (Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945) dan Undang Undang Pemerintahan Daerah. Sebagai alat kebijakan daerah tentunya tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah melalui pembangunan daerah yang Berkesinambungan (*sustainable development*) dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- b. Perda merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Perda tunduk kepada asas hirarki peraturan per undang-undangan, dimana Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.
- c. Penangkap dan penyalur aspirasi masyarakat. Dalam fungsi ini Perda merupakan sarana penyaluran kondisi khusus daerah dalam konteks dimensi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dalam konteks ini ke tiga peran serta masyarakat secara aktif sangat di butuhkan agar semua pihak terkait dan kepentingan dapat tertampung semua aspirasinya dengan sebaik- baiknya.

- d. Harmonisator berbagai kepentingan. Dalam fungsi ini Perda merupakan produk perundang-undangan yang mempertemukan berbagai kepentingan. Oleh karena itu dalam pembentukan Perda, DPRD dan Pemda harus memperhitungkan kepentingan-kepentingan, baik pada tataran daerah yang bersangkutan, lingkup antar daerah, maupun tataran nasional.
- e. Sebagai alat transformasi perubahan bagi daerah. Dalam fungsi ini Perda ikut menentukan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sebagai alat transformasi atau perubahan bagi daerah, perda memegang peranan penting dalam mencapai sistem pemerintahan dan kinerja pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perda bukan sekedar alat untuk mengatur tentang jalannya roda pemerintahan dan pembangunan, melainkan sebagai alat pengaruh terhadap cita-cita daerah dalam menuju kearah kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Soerjono soekanto menyatakan bahwa untuk dapat terlaksananya suatu peraturan perundang-undangan secara efektif, itu di pengaruhi oleh beberapa factor yaitu sebagai berikut (Soerjono Soekanto, 2002: 15):

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum yakni pihak- pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
4. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Peranan Polisi Pamong Praja Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kabupaten Buleleng merupakan penelitian hukum empiris.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk

menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha menggemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang di selidiki.

Penelitian di lakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data. Kemudian tersebut di antaranya karena peneliti berdomisili di Singaraja.

Data yang di gunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan di kumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum yang berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Penelitian ini mempergunakan tehnik pengumpulan data tehnik studi dokumentasi/kepustakaan dan tehnik wawancara berencana/terstruktur, yaitu suatu wawancara yang di sertai suatu daftar pertanyaan yang di susun sebelumnya serta tidak menutup kemungkinan di ajukan pertanyaan- pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara (Amiruddin dan Asikin, Zaenal, 2004: 21).

Pengelolaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan data kualitatif dan di sajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang di maksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasi yang nyata/alamiah/riil (natural setting). Analisis kualitatif di artikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan jumlah (Soejono dan Abdurahman H., 2003: 26).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tak lepas dari konsep keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam pelaksanaan tugas Penegakan Peraturan Daerah Polisi Pamong Praja di landasi oleh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dan dalam

implentasinya selalu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Oprasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagai acuan dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah guna tercapainya ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi kegiatan rutin sebagai implementasi tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang setiap saat harus mampu menegakan keamanan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat yang merupakan tugas berat yang mesti dilaksanakan setiap anggota Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng memiliki tugas pokok dan fungsi diatur dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 63 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng yaitu membantu tugas-tugas Bupati dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 63 Tahun 2008, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati
- b. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah, Keputusan Bupati dan kebijakan pemerintah daerah lainnya berdasarkan kewenangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- c. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
- d. Pelaksanaan kerja sama dengan Kepolisian Indonesia dan pihak instansi lainnya didasarkan atas hubungan fungsional saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki, kode etik profesi dan birokrasi.

Terkait dengan Peraturan Pemerintah tersebut, yang secara eksplisit memberikan kewenangan penuh kepada Satuan Polisi Pamong Praja dalam

penegakan Perda ditemui berbagai permasalahan yang memang dari segi pelaksanaan masih banyak menemui kendala-kendala di lapangan, mengingat luas wilayah Kabupaten Buleleng yang meliputi 8 Kecamatan yang terdiri dari 129 Desa, 19 Kelurahan, 63 Lingkungan, 535 Banjar/ Dusun, dan 168 Desa Adat. Kecamatan yang ada di Kabupaten ini adalah kecamatan Tejakula, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Sawan, Kecamatan Buleleng, Kecamatan Sukasada, kecamatan Seririt, Kecamatan Banjar, Kecamatan Busungbiu, dan Kecamatan Gerokgak, dimana luas wilayah Kabupaten Buleleng hampir 1.365,88 km² atau 24,25 persen dari luas Provinsi Bali sehingga sering menimbulkan berbagai masalah dalam penegakan Peraturan Daerah Khususnya Perda Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketentraman dan ketertiban umum dimana dalam Pasal 5 dan 6 Perda tersebut menyebutkan bahwa ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur. Ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman.

Munculnya berbagai permasalahan pelanggaran hukum di masyarakat khususnya pelanggaran Peraturan Daerah ataupun keputusan Kepala Daerah mendorong Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk senantiasa selalu melakukan pengawasan dan meningkatkan kemampuan aparaturnya khususnya dalam menegakan segala kebijakan produk hukum daerah, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kabupaten Buleleng. Dengan di berlakukanya Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2008 Tentang pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Buleleng sebagai payung hukum dalam mengimplementasikan terhadap eksistensi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang ketentraman dan ketertiban umum yang memberikan kewenangan penuh kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam hal ditemukanya pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan masyarakat.

Dalam pelaksanaanya fungsi dan peranan Penyidik pegawai Negeri Sipil di bidang penindakan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum *Non Yustisial* yaitu penegakan hukum yang dilakukan berupa tindakan administrasi kepada pelanggar Perda dengan tahapan :
 - a. Surat teguran I
 - b. Surat teguran II
 - c. Surat teguran III (tindakan non Yustisia)

Setelah dilakukan upaya surat teguran ke III maka dilakukan tindakan seperti Pembongkaran Bangunan, penyegelan (penutupan tempat usaha) dan pembekuan ijin oprasional yang dimiliki oleh masyarakat, maupun Badan Hukum yang terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Daerah ataupun peraturan Kepala Daerah sebagai langkah awal meminimalisir segala bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat .

2. Penegakan Hukum yustisial yaitu : penegakan hukum yang di lakukan penuntutan terhadap pelanggaran Perda dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Penyelidikan
 - b. Penyidikan
 - c. Pemeriksaan
 - d. Pemberkas (Pembuatan Berita Acara)
 - e. Pengajuan Berkas acara ke Pengadilan melalui Korwas PPNS.

Proses pemeriksaan perkara tindak pidana ringan dengan acara cepat yaitu :

1. Pengadilan menentukan hari tertentu dalam 7 (tujuh) hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.
2. Hari tersebut diberitahukan Pengadilan kepada Penyidik supaya dapat mengetahui dan mempersiapkan pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan.
3. Pelimpahan perkara tindak pidana ringan, dilakukan Penyidik tanpa melalui aparat Penuntut Umum.
4. Penyidik mengambil alih wewenang aparat Penuntut Umum.
5. Dalam tempo 3 (tiga) hari Penyidik menghadapkan segala sesuatu yang diperlukan ke sidang, terhitung sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat Penyidik.

6. Jika terdakwa tidak hadir, Hakim dapat menyerahkan putusan tanpa hadirnya terdakwa.
7. Setelah Pengadilan menerima perkara dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Hakim yang bertugas memerintahkan Panitera untuk mencatat dalam buku register.
8. Pemeriksaan perkara dengan Hakim tunggal.
9. Pemeriksaan perkara tidak dibuat BAP, karena Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sekaligus dianggap dan dijadikan BAP Pengadilan.
10. BAP Pengadilan dibuat, jika ternyata hasil pemeriksaan sidang Pengadilan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik.
11. Putusan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan tidak dibuat secara khusus dan tidak dicatat/ disatukan dalam BAP. Putusannya cukup berupa bentuk catatan yang berisi putusan yang disiapkan/dikirim oleh Penyidik.
12. Catatan tersebut ditandatangani oleh Hakim.
13. Catatan tersebut juga dicatat dalam buku register.
14. Pencatatan dalam buku register ditandatangani oleh Hakim dan Panitera sidang.

SIMPULAN

1. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan peraturan daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum belum dapat dilakukan secara optimal, hal ini di karenakan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai pintu gerbang pelaksanaan segala proses penegakan peraturan daerah belum dapat melakukan semua kewenangan yang di amanatkan Undang-undang secara maksimal, mengingat banyaknya pelanggaran produk hukum daerah yang terjadi dan begitu luasnya wilayah Kabupaten Buleleng yang perlu di awasi sehingga menjadi faktor penghambat pelaksanaan tupoksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil kedepan dalam menegakan peraturan daerah di Kabupaten Buleleng.

2. Hambatan-hambatan yang ditemui Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lapangan seperti:
 - a. Banyaknya masyarakat yang kurang memahami dan mengetahui akan peraturan Daerah dalam hal minimnya informasi, dan belum maksimalnya dalam pengadaan anggaran operasional khususnya untuk kegiatan Tim Yustisi, serta sumber daya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki hanya 4 yang masih mampu untuk ikut dalam kegiatan penegakan.
 - b. Di samping hal tersebut banyaknya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tidak ditempatkan pada sub bidang yang sesuai dengan tugas-tugas dibidang penegakan.
 - c. Hambatan dalam penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketentraman dan ketertiban umum adalah dalam hal pengadaan anggaran operasional khususnya untuk mobilitas kegiatan Tim Yustisi dan pemberkasan dari hasil proses penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar dapat dilimpahkan ke Pengadilan, serta minimnya sumber daya Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Buleleng yang hanya berjumlah 15 penyidik, tapi yang masih aktif hanya 4 orang untuk dapat bekerja secara optimal dalam melakukan tugas Yustisial, serta sarana prasarana pendukung kewilayahan untuk melakukan kegiatan monitoring dan pengawasan terhadap setiap kegiatan masyarakat mencakup wilayah yang sangat luas membawahi 9 Kecamatan di Kabupaten Buleleng.
 - d. Penempatan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tidak sesuai dengan sub bidang yang menjadi kewenangannya seperti adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di Rumah sakit atau di dinas yang tidak ada keterkaitan langsung dengan penegakan Perda dan banyaknya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sudah memegang jabatan struktural dan berusia lanjut yang secara fisik tidak mendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas di lapangan. Dari serangkaian hasil wawancara tersebut di atas terlihat jelas berbagai kendala dan permasalahan yang di hadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil khususnya yang ikut di dalam Tim Yustisi dalam menegakan setiap

Peraturan Daerah dan segala produk hukum Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng.

DAFTAR PUSTAKA

- AmiruddindanAsikin, Zaenal. 2004. *PengantarMetodePenelitianHukum*. Jakarta : PT Raja GrafindoPersada.
- SoejonodanAbdurahman H.2003.*MetodePenelitianHukum*.Jakarta: RinekaCipta.
- Soerjono Soekanto.2002.*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunarno Siswanto. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Taswem, Tarib.2011.*Peraturan Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia*.Jakarta: Indonesia Future Institute.